



## **PUTUSAN**

**Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Mdo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Advokat/Pengacara, tempat kediaman di Kelurahan Karombasan Selatan Lingkungan I Kecamatan Wanea Kota Manado, sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferley Bonifasius Kaparang, S.H.. Mh. Cla, Advokat yang berkantor di Jl. P. Kalimantan Kelurahan Kleak Lingkungan 6 No. 56 Kecamatan Malalayang Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Malalayang I Barat Lingkungan III, Kecamatan Malalayang Kota Manado (belakang rumah sakit prof. kandou), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### **DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 2 Februari 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea, Kota Manado, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 486/28/XII/2009 tertanggal 21 Desember 2009;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Karombasan Selatan Lingkungan I Kecamatan Wanea Kota Manado;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki kembar yang masing-masing bernama:
  - ❖ **ANAK** yang lahir di Manado tanggal 05 Desember 2009 sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7171LT2010010356 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 29 Desember 2010 ;
  - ❖ **ANAK** yang lahir di Manado tanggal 05 Desember 2009 sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7171LT2010010357 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 29 Desember 2010 ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai pertengahan tahun

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2020/PA.Mdo



2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Sifat Tergugat yang cemburu berlebihan dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain ;
- Tergugat sering menuduh Penggugat dengan macam-macam hal seperti berzinah dengan laki-laki lain ;
- Setiap Penggugat berkomunikasi dengan pria lain baik itu rekan kerja ataupun relasi lainnya, selalu dicurigai Tergugat sehingga berujung cek-cok ;
- Setiap terjadi pertengkaran dalam rumah, Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik juga psikis dan bahkan, tergugat sering mengancam penggugat dengan kata-kata yang kasar ;
- Tergugat jarang memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah ;
- Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap ;
- Tergugat sering keluar rumah sesuka hati tanpa sepengetahuan penggugat ;
- Tergugat banyak beraktifitas diluar rumah dan jarang berada didalam rumah bersama-sama dengan penggugat dan anak-anak.

6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat pergi keluar dari rumah meninggalkan penggugat dan anak-anak. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2020/PA.Mdo



8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah lagi layaknya suami isteri, dan keadaan tersebut sudah berlangsung hampir 10 tahun, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengurus perceraian agar dapat melanjutkan kehidupan masing-masing;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat **TERGUGAT** Terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menyatakan dan menetapkan anak bernama : **ANAK** yang lahir di Manado tanggal 05 Desember 2009 sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7171LT2010010356 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 29 Desember 2010 ; **ANAK** yang lahir di Manado tanggal 05 Desember 2009 sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7171LT2010010357 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Kota Manado pada tanggal 29 Desember 2010 ; **Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;**

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan dengan meniadakan posita angka 11 (sebelas) dan mencabut Petitum angka 4 (empat);

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea, Kota Manado, Nomor 486/28/XII/2009 Tanggal 21 Desember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2020/PA.Mdo



2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7171LT2010010356 Atas nama GIERAI ERXAVI HAIRI, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 29 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7171LT2010010357 Atas nama GALEN HFIY KHAIRAN, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 29 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Malalyang I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman kerja dengan Tergugat ;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada bulan Februari 2009;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Karembaran Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai ana laki-laki kembar yang sekarang dalam asuhan Penggugat
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini, sejak 2010 sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, Tergugat sering berkata-ata kasar apabila bertengkar dengan

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2020/PA.Mdo





Penggugat, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan pada saat Penggugat melahirkan anak kembar Tergugat tidak datang.

- Bahwa tidak! Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, sejak tahun 2010 yang lalu
- Bahwa tidak!, bahkan pada saat Penggugat melahirkan pada tahun 2009, Tergugat tidak pernah menemani Penggugat, waktu itu mereka belum berpisah.
- Bahwa saksi pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat
- Bahwa sekarang anak tersebut, dalam keadaan sehat, dan sudah sekolah di SD Kelas dua

Saksi 2, **SAKSI**, umur 33 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Perum Camar Buha, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga ;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada bulan Februari 2009;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Karembasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai ana laki-laki kembar yang sekarang dalam asuhan Penggugat
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini, sejak 2010 sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, Tergugat sering berkata-ata kasar apabila bertengkar dengan Penggugat, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan pada saat Penggugat melahirkan anak kembar Tergugat tidak datang.
- Bahwa tidak! Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, sejak tahun 2010 yang lalu
- Bahwa tidak!, bahkan pada saat Penggugat melahirkan pada tahun 2009, Tergugat tidak pernah menemani Penggugat, waktu itu mereka belum berpisah.
- Bahwa saksi pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat
- Bahwa sekarang anak tersebut, dalam keadaan sehat, dan sudah sekolah di Sekolah Dasar Kelas dua

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### 1. **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2020/PA.Mdo





Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hak *hadhanah* anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak *hadhanah* anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedudukan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004,

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak *hadhanah* adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

**A. Gugatan Perceraian;**

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, kurang memperhatikan keluarga, dan Tergugat sering tidak ada di rumah hingga tengah malam, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 10 tahun dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg, putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tentang pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg, sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi bernama **SAKSI** dan **SAKSI** yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 309 Rbg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, kurang memperhatikan keluarga, dan Tergugat sering tidak ada di rumah akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 10 Tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar- Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini harus dihindari, mengingat kaidah *fiqhiyah* yang Artinya berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55:

Yang artinya: "Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti."

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata gugatan Penggugat terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

**B. Gugatan Hak Pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan nafkah anak;**

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, dan **ANAK**;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2020/PA.Mdo



bernama **ANAK**, dan **ANAK**, oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (*vide*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, dan **ANAK** masih belum *mumayyiz* karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak bernama **ANAK**, dan **ANAK** dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak *hadhanah* anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, dan **ANAK** patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *a quo* di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2020/PA.Mdo





3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ode Rakhman) terhadap Penggugat (Maharani Caroline Salindeho);
4. Menetapkan anak masing-masing bernama : Gierai Erxavi, lahir di Manado tanggal 05 Desember 2009 dan Galen Hfiy Khairan, lahir dimanada tanggal 05 Desember 2009 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 463.000,00 ( empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Drs. H. Muhtar Tayib, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Olli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

**Drs. Satrio A. M. Karim**

**Drs. H. Muhtar Tayib**

Panitera Pengganti,

**Ridwan Olli, S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2020/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp . 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp . 60.000,00
- Adm.E-Court	: Rp. 52.000,00
- Panggilan	: Rp. 285.000,00
- PNBP pglh	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp . 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.463.000,00 (Empat ratus
enam puluh tiga ribu rupiah)	

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2020/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)